



**PERATURAN REKTOR
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR: 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan *softskills* dan karakter kepemimpinan mahasiswa;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.
- c. Bahwa untuk menyalurkan dan menampung bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang pembinaan kemahasiswaan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
 6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

- Memperhatikan :
1. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;
 2. Pasal 37 Statuta UMN Al Washliyah;
 3. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBINAAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUSLIM
NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
2. Wakil rektor adalah unsur pimpinan yang membantu rektor
3. Fakultas adalah penyelenggara Kegiatan Akademik pada UMN Al Washliyah dalam disiplin dan/atau ilmu tertentu.
4. Dekan adalah Dekan dalam lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
6. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disebut MPM adalah Organisasi kemahasiswaan non struktural tingkat Universitas sebagai badan legislative mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, pengawasan dan konstitusi mahasiswa
7. Dewan perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPMF adalah Organisasi kemahasiswaan non struktural tingkat Fakultas sebagai badan legislative mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, pengawasan dan konstitusi mahasiswa.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah Organisasi kemahasiswaan non struktural tingkat Universitas dan Fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah Organisasi kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah struktur kepengurusan BEM Universitas.
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau yang disebut dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut HMJ adalah Organisasi kemahasiswaan non struktural

sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan atau yang disebut dengan nama lainnya.

11. Ketua adalah pimpinan MPM tingkat Universitas dan DPM Fakultas dan UKM
12. Presiden Mahasiswa adalah pimpinan tertinggi BEM di tingkat Universitas.
13. Gubernur Mahasiswa adalah pimpinan tertinggi BEM di tingkat Fakultas.
14. Bupati adalah
15. Tenaga Pembina adalah.....
16. Sponsorship adalah
17. Kesejahteraan mahasiswa adalah.....
18. Peksiminas adalah

Pasal 2

TUJUAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

1. Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk akademisi yang unggul, berkualitas dan islami yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan agama sesuai dengan tujuan Universitas.
2. Membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecendekiawanan, integritas kepribadian, kepekaan sosial.
3. Terbinanya kepribadian mahasiswa yang berjiwa yang unggul, berkualitas dan islami.
4. Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai moralitas, intelektualitas, entrepreneurship, keislaman.
5. Mendorong mahasiswa untuk ikut serta berkompetisi sesuai dengan bidangnya.

BAB II

ORGANISASI KEMAHasiswaAN

Pasal 3

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan meningkatkan aqidah, ibadah, dan akhlak mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang ada di UMN Al Washliyah meliputi:

1. Tingkat Universitas
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa disingkat dengan MPM
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat dengan BEM Universitas
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat dengan UKM
 - d. Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Komisariat disingkat dengan HIMMAH Komisariat
2. Tingkat Fakultas
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat dengan DPMF
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat dengan BEM Fakultas
3. Tingkat Program Studi
 - a. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima Prodi)
 - b. Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat dengan HMJ

BAB III
TENAGA PEMBINA, SARANA DAN PENDANAAN

Pasal 4

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di UMN Al Washliyah, disediakan tenaga pembina dan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada.

Pasal 5

Tenaga Pembina

1. Tenaga Pembina di tingkat universitas pembina utama adalah rektor dibantu oleh para wakil rektor khususnya wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni serta dosen pembina yang telah memperoleh SK dari rektor.
2. Tenaga pembina di tingkat fakultas adalah dekan dan dibantu oleh para wakil dekan khususnya Bidang Kemahasiswaan dan para dosen Pembimbing Akademik.
3. Tenaga pembina yang diangkat dan di tunjuk oleh universitas berdasarkan surat keputusan rektor.

Pasal 6

SARANA

1. Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan universitas.
2. Sarana penunjang pembina berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh swadaya mahasiswa.
3. Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh alumni atau pihak lain yang kompeten.

Pasal 7
PENDANAAN

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan universitas melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian. Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:

1. Universitas
2. Mandiri
3. Pemerintah
4. Sponsorship
5. Pihak lain yang tidak bersifat mengikat

Pasal 8
SISTEM INFORMASI KEMAHasiswaAN UMN AL WASHLIYAH

MahasiswaUMN Al Washliyah perlu mempunyai sistem informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa:

1. Data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
2. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan UMN Al Washliyah, antar perguruan tinggi, dan antara perguruan tinggi dengan Ditjen Dikti.

BAB IV
PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Pasal 9

Pembinaan kemahasiswaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Penalaran dan Kreativitas
2. Bidang Minat, Bakat dan atau Keorganisasian
3. Kesejahteraan Mahasiswa
4. Penyelarasan Dunia Kerja
5. Bidang Mental Kebangsaan

Pasal 10

BIDANG PENALARAN DAN KREATIVITAS

1. Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa.
2. Kegiatan pembinaan penalaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Penelitian Mahasiswa
 - b. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
 - c. National University Debate Championship (NUDC)
 - d. Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LLKTM)
 - e. Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM)

- f. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional (Mawapres)
- g. Kegiatan lain dalam lingkup Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 11

BIDANG MINAT,BAKAT DAN ATAU KEORGANISASIAN

1. Pekan Olahraga Nasional (POMNAS)
2. Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional
3. Peksiminas
4. Kejurnas Cabor Tertentu
5. Dana Hibah ORMAWA
6. NUDC
7. ONMIPA
8. PRESMA
9. MTQN
10. Pembinaan Kewirausahaan
11. Bantuan Kesehatan

Pasal 12

KESEJAHTERAAN MAHASISWA

1. Beasiswa Bidikmisi
2. PPA
3. BBM
4. Expo Kewirausahaan
5. Program mahasiswa Wira Usaha
6. Program beasiswa eksternal dan internal
7. Program beasiswa lainnya yang tidak bersifat mengikat

Pasal 13

PENYELARASAN DUNIA KERJA

1. Pengembangan Pusat Karir
2. Workshop Tracer Study
3. Program Pendampingan Pusat Karir
4. EXPO Pusat Karir

Pasal 14

BIDANG MENTAL KEBANGSAAN

- a. Pelatihan Bela Negara/Kewiraan
- b. Kepramukaan
- c. Program Hibah Bina Desa
- d. Program Kolaborasi dengan BNN, BNPT dan Lain-lain
- e. Pendidikan Anti Korupsi
- f. Pembinaan Peduli Lingkungan
- g. Pembinaan Kepedulian Terhadap Kemiskinan
- h. Pembinaan Kepedulian Terhadap Masalah Sosial Kemasyarakatan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang pembinaan kemahasiswaan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : September 2019



HARDI MULYONO
NIDN 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah